

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

LEGAL ANALYSIS OF THE POSITION OF *JUSTICE COLLABORATORS* IN DISCLOSURE OF NARCOTICS CRIMES



MAGFIRAH CAHYANI PUTRI MARIF

NIM. B012221068



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

TESIS

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

LEGAL ANALYSIS OF THE POSITION OF JUSTICE COLLABORATORS IN DISCLOSURE OF NARCOTICS CRIMES



Oleh:

MAGFIRAH CAHYANI PUTRI MARIF
NIM. B012221068

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN *JUSTICE
COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MAGFIRAH CAHYANI PUTRI MARIF
NIM. B012221068

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN *JUSTICE*
***COLLABORATOR* DALAM PENUNGGAPAN**
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh

Magfirah Cahyani Putri Marif

B012221068

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi

Dean Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MAGFIRAH CAHYANI PUTRI MARIF
N I M : B012221068
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp is yellow and red, with the number '1000' prominently displayed. Below the number, it says 'METERAI TEMPEL' and '321CDALX324890215'. The signature is a cursive script that starts with a large loop and ends with a horizontal line.

MAGFIRAH CAHYANI PUTRI MARIF
NIM. B012221068

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT ata segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya ilmiah, namun di sinilah menjadi bukti bahwa penulis sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini penulis harapkan.

Ucapan terima kasih terkhusus kepada orang tua penulis, Ayahanda Dr. Marif, S.H., M.H, C. Med., dan Ibunda Dr. Nurhaedah, S.H., M.H., atas kasih sayang, mendidik penulis, memberikan motivasi serta menjadi panutan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan ke Program Magister. Doa mereka tiada henti tercurahkan kepada penulis.

Penulisan tesis ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materil, dorongan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga penulis sampaikan kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 3) Prof. Dr. M Syukri Akub, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, dengan penuh keseriusan dan keikhlasan membimbing penulis sampai tahap penyelesaian tesis ini.
- 4) Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping, dengan penuh ketulusan memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya Ilmiah kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat dirampungkan.
- 5) Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Dr. Haeranah, S.H., M.H., Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku tim penguji, atas petunjuk dan sarannya terhadap penyempurnaan tesis ini.
- 6) Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan izin, kesempatan, fasilitas dan motivasi kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Magister.
- 7) Teruntuk saudaraku tercinta, Muhammad Syahrul Ramadhony Putra Marif dan Muhammad Al-Fatih Putra Marif terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu untuk penulis.
- 8) Seluruh paman, tante, dan sepupu dari Keluarga Besar Mansyur Muslan dan Keluarga Besar Andi Mattalatta, penulis mengucapkan

terima kasih atas dukungan luar biasa yang penulis terima, doa yang tidak henti-hentinya untuk penyelesaian studi Penulis di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

- 9) Brigjen Pol. Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto.,M.H, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk menyempurnakan tesis ini.
- 10) Khairul, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Maros, atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait penelitian penulis.
- 11) Firdaus Zainal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, atas kesediaannya memberikan informasi kepada penulis.
- 12) Kombes Pol. Darmawan Affandy, S.I.K, M.M, Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, memberikan waktu luangnya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan.
- 13) Kombes Pol. Dr. Agustinus Sollu. S.H., M.Si, Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, kesediaannya memberikan informasi terkait penelitian penulis.
- 14) Ishak Iskandar, SKM., M.Kes, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, mendampingi, serta memberikan informasi terkait tesis penulis.

- 15) Bambang W, S.H, M.Kes, Kepala Bidang Pencegahan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang kesediannya memberikan informasi yang penulis perlukan.
- 16) Agung Firmansyah M.H, Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, atas kesediannya membantu dan memberikan informasi kepada penulis.
- 17) Rian Wijayanto, Tenaga Ahli pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atas kesediannya memberikan informasi kepada penulis.
- 18) Aulia Julinar Ananta Putri, S.H., Rilya Lumowa, S.H, yang telah menemani penulis dalam penyelesaian tesis dan studi ini;
- 19) Husna, S.Ak, Ebhy Nurinzani, S. Kom, Melani, S.Pd. yang senantiasa mendukung penulis.
- 20) Seluruh teman angkatan Magister Ilmu Hukum 2022 “Lex Scopus” yang telah bersama sejak awal perkuliahan hingga dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya harapan penulis bahwa semoga dengan hadirnya Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan teknologi, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Semoga Allah SWT, senantiasa merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu nilai ibadah di sisinya. Aamiin.

Makassar, 1 Mei 2024

Magfirah Cahyani Putri Marif

ABSTRAK

MAGFIRAH CAHYANI PUTRI MARIF. *Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika.* (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Audyna Mayasari Muin)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika dan pertimbangan aparat penegak hukum dalam menetapkan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris, dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kedudukan hukum *justice collaborator* adalah pelaku yang juga sekaligus sebagai saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Syarat seorang pelaku dapat dipertimbangkan menjadi *justice collaborator* adalah; Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sifat pentingnya keterangan yang diberikan saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana; bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya; kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman; tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksis pelaku atau keluarganya. Peran *justice collaborator* dalam penungkapan kejahatan terorganisir yaitu membantu aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa hingga hakim untuk menemukan kebenaran atau fakta-fakta atas kejahatan yang diungkapnya. (2). Pertimbangan aparat penegak hukum dalam menetapkan *justice collaborator* yaitu berdasarkan dari urgensi atas pentingnya kesaksian *justice collaborator* yang terbukti dalam proses pembuktian membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika dengan mengacu tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Realisasi penetapan *justice collaborator* masih terdapat kendala baik dari substansi dan persepsi serta sinergitas aparat penegak hukum sebagai subsistem peradilan pidana sehingga masih jarang pengungkapan tindak pidana narkotika yang menggunakan *justice collaborator*.

Kata Kunci : Kedudukan, Justice Collaborator, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

MAGFIRAH CAHYANI PRINCESS MARIF. *Legal Analysis of the Position of Justice Collaborators in Disclosure of Narcotics Crimes.*
(supervised by M. Syukri Akub and Audyna Mayasari Muin)

This research aims to analyze the position of justice collaborators in narcotics crimes and the considerations of law enforcement officials in determining justice collaborators in narcotics crimes.

This research uses a normative-empirical research type, with a Legislation approach (Statute Approach) and a Cases Approach (Case Approach). Data collection methods were carried out using document studies and interviews. The data was analyzed qualitatively which produced descriptive data.

The research results show that: (1). The legal position of a justice collaborator is an perpetrator who is also a witness who collaborates with law enforcement officials in the criminal justice system. The requirements for an actor to be considered a justice collaborator are; The criminal act to be disclosed is a criminal act in a particular case in accordance with the LPSK decision, the importance of the information provided by the perpetrator witness in revealing a criminal act; not as the main perpetrator in the criminal act he disclosed; willingness to return asset obtained from criminal act committed and started in a written statement, and There is a real threat or concern that a threat will occur; physical or psychological pressure on the perpetrator witness or his family. The role of a justice collaborator in uncovering organized crime is to help law enforcement officials, including investigators, prosecutors and judges, to find the truth or facts about the crimes they reveal. (2). The consideration of law enforcement officials in determining a justice collaborator is based on the urgency of the importance of the justice collaborator's testimony which is proven in the evidentiary process to help law enforcement officials to uncover narcotics crime cases by referring to three legal objectives, justice, legal certainty and legal benefits. The realization of the determination of a justice collaborator still has obstacles both in terms of substance and perception as well as the synergy of law enforcement officials as a criminal justice subsystem so that it is still rare to reveal narcotics crimes using a justice collaborator.

Keywords: Position, Justice Collaborator, Narcotics Crime

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Saksi Dalam Hukum Acara Pidana	11
1. Perluasan Makna Saksi	11
2. Jenis-Jenis Saksi	14
B. <i>Justice Collaborator</i>	17
1. Pengertian dan Sejarah <i>Justice Colaborator</i>	17
2. <i>Justice Collaborator</i> Dalam Kejahatan Terorganisir	21
3. Urgensi <i>Justice Collaborator</i>	23
C. Tindak Pidana Narkotika	26
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika.....	26
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	28
D. Teori Pembuktian	30

E. Teori Tujuan Hukum	31
F. Kerangka Pikir	31
G. Bagan Kerangka Pikir	33
H. Definisi Operasional.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian	38
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	39
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
D. Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
KEDUDUKAN HUKUM <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM SISTEM	
PERADILAN PIDANA.....	43
A. Konsep <i>Justice Collaborator</i>	43
B. Syarat-Syarat Menjadi <i>Justice Collaborator</i>	52
C. Peran <i>Justice Collaborator</i> Dalam Proses Pembuktian Pengungkapan Kejahatan Terorganisir (<i>Organized Crime</i>)	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
PERTIMBANGAN APARAT PENEGAK HUKUM MENETAPKAN	
<i>JUSTICE COLLABORATOR</i> PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ...	63
A. Pengaturan Hak dan Kewajiban <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Narkotika	63
B. Pembuktian dan <i>Justice Collaborator</i> Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dalam <i>Integrated Criminal Justice System</i>	82
C. Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Menetapkan <i>Justice Collaborator</i> Pada Tindak Pidana Narkotika	91

DAFTAR VI PENUTUP	115
E. Kesimpulan.....	115
F. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu dan teknologi telah membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan yang dimana menimbulkan terjadinya perubahan sosial. Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (sosial), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia; hal ini merupakan fenomena internasional atau menurut Seiichiro Ono menyebutnya dengan istilah *a universal Phenomenom*.¹

Salah satu kejahatan yang kian marak terjadi di masyarakat ialah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)² dan bersifat terorganisir (*organized crime*).³ Maraknya tindak pidana narkoba dapat memberikan efek yang luar biasa terhadap suatu negara hingga menjadi masalah dunia, hal ini karena akan menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan

¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 12.

² Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy O.S Hiarej dalam acara pemaparan Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu 8 Desember 2021. Diakses pada <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkoba-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>

³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.⁴

BNN menjelaskan bahwa di tahun 2022 penduduk Indonesia dari sebanyak 187.513.456 orang, mengalami peningkatan dari 1,80% (2019) menjadi 1,95% (2021) penduduk di Indonesia dengan usia 15-64 tahun telah terpapar narkoba. Peningkatan keterpaparan narkoba terus terjadi terutama di pedesaan dengan kelompok umur 15-24 tahun dan 50-64 tahun. Resiko perempuan terpapar narkoba juga semakin meningkat dari 0,20% (2019) menjadi 1,21%.⁵ Sabu, Ganja dan Ekstasi merupakan jenis yang paling masih digandrungi oleh masyarakat Indonesia.⁶

Peningkatan kasus tindak pidana narkoba tidak terfokus hanya pada perkotaan melainkan pedesaan juga ikut terpapar narkoba sehingga dapat dikatakan penyalahgunaan narkoba telah tersebar ke penjuru wilayah, bukan hanya golongan elit, namun telah merambah ke kelompok masyarakat umum, sehingga menimbulkan kecemasan apakah penyalahgunaan narkoba telah menjadi bagian dari kultur bangsa atau lebih konkritnya telah menjadi bagian dari

⁴ *Ibid*

⁵ Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022, *Indonesia Drug Report 2022*, PUSLIDATIN BNN, dapat diakses di https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022_hlm.27.

⁶ *Ibid*

hidup masyarakat Indonesia.⁷ Hal ini menjadi sebuah urgensi pengungkapan tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika yang meluas dan sistematis, modus operandinya selalu mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi, serta melibatkan banyak orang sehingga menghendaki langkah pemberantasan tidak dapat dilakukan secara biasa tetapi diperlukan cara-cara yang cerdas dan ekstra pula (*extraordinary measures*). Oleh sebab itu, strategi pemberantasan narkotika melibatkan salah satu pelaku tindak pidana narkotika untuk turut kerjasama dengan aparat penegak hukum. Hal ini disebut dalam praktik dikenal dengan *justice collaborator*.

Sebagai pihak yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, *justice collaborator* keberadaannya menjadi hal yang penting dalam rangka membongkar jaringan atau sindikat kejahatan yang terstruktur, memiliki perencanaan sistematis sehingga sukar dalam pengungkapannya. Keberadaan *justice collaborator* sebagai penerang dari kelamnya dunia tindak pidana narkotika merupakan upaya atas pengungkapan tindak pidana transnasional yang sulit terungkap. Namun disisi lain, *justice collaborator* tidak mudah mengungkapkan fakta-fakta hukum karena kecemasan hingga ketakutan yang dilanda apabila memberikan kesaksian tersebut

⁷ Rahman Amin, 2017, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Justice Collaborator Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Mahkamah Agung RI Nomor 920/Pid.Sus/2013)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 1 Nomor 2, hlm. 166.

akan memberikan dampak atau ancaman dari pihak pihak tertentu, bukan hanya untuk dirinya melainkan bisa terhadap keluarga atau orang terdekatnya.

Justice Collaborator di dalam hukum positif Indonesia telah tercantum di beberapa dalam perundang-undangan yaitu: **Pertama**, Pasal 1 Ayat (2) jo Pasal 10, Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) berbunyi Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. **Kedua**, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. (Selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2011). **Ketiga**, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 045/A/JA/12/2011, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 tahun

2011 (Selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menkumham, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK).

Justice collaborator juga memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana narkoba dikarenakan adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana, yang seringkali mengalami berbagai kendala khususnya dalam pembuktian hingga sulit dalam mengungkap dan memberantas kejahatan terorganisir. Di dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum seringkali menemukan berbagai kendala untuk melakukan pengungkapan tuntas suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi yang memberikan informasi relevan dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.

Merespon kendala dan kelemahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang sulit dalam pengungkapannya, pembaharuan pidana diwujudkan baik dalam hukum pidana materil maupun formil sebagai mengikuti perkembangan masyarakat yang pesat disertai dengan modus operandi kejahatan yang kian beragam, diharapkan penegakan hukum terus mengikuti perkembangan zaman masyarakatnya. Kehadiran konsep *justice collaborator* merupakan ide dari pembaharuan hukum yang melakukan upaya strategi dalam penegakan hukum yang cerdas dalam penyelesaian perkara kejahatan terorganisir dan kejahatan luar biasa yang dinilai beban pembuktian lebih sulit dari tindak pidana konvensional lainnya.

Penerapan *justice collaborator* dilakukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013, yang dua putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 07/PID/2013/PTK. dan Putusan Pengadilan Negeri Mumere Nomor 100/Pid.Sus/2012/PN.MMR tidak menerima kedudukan hukum Terdakwa Thomas Claudius Ali Junaidi sebagai *justice collaborator*.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013, dengan diterimanya terdakwa sebagai *justice collaborator*, maka penjatuhan sanksi yang diberikan berbeda, bahwa ditetapkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ; Namun, dengan kedudukan *justice collaborator*, hakim memberikan pertimbangan dan memperhatikan hak terdakwa sebagai *justice collaborator*, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; dengan memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari berdasarkan putusan hakim, terpidana melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Pidana ini lebih ringan dibanding putusan sebelumnya yaitu 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas penulis mengemukakan beberapa isu yang penting dalam kedudukan hukum *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana narkotika antara lain, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa dan sebagai kejahatan terorganisir dengan kecenderungan kian banyak dan merambat ke masyarakat umum, sehingga menjadi sebuah urgensi untuk perlu penegakan hukum yang luar biasa terhadap tindak pidana narkotika dengan menggunakan konsep *justice collaborator*. Ada kecenderungan kurangnya pemahaman terhadap kedudukan *justice collaborator* di dalam sistem peradilan pidana sehingga ada kecenderungan pertimbangan aparat penegak hukum dalam menetapkan *justice collaborator* belum terlaksana secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berorientasi pada fungsi penegakan hukum pada tindak pidana narkotika belum optimal. Berbagai isu tersebut menjadikan *urgent* untuk penulis melakukan penelitian, sehingga penting untuk menjelaskan kedudukan hukum *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan aparat penegak hukum dalam menetapkan *justice collaborator* pada tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan aparat penegak hukum dalam menetapkan *justice collaborator* pada tindak pidana narkoba

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum pidana mengenai *justice collaborator*.
2. Secara praktis penelitian ini, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya khususnya yang berkaitan dengan perkembangan terhadap reformasi dalam hukum acara

pidana terkait *justice collaborator* dan penanganan tindak pidana narkoba.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, diperoleh dengan penelusuran pustaka dan melalui *website*. Adapun judul tersebut antara lain:

1. Choirul Musta'in, tesis yang berjudul "Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan". Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2015. Dalam tesis ini fokus permasalahan penelitiannya adalah kriteria seseorang yang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi dan kontribusi peran kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan.
2. Melvia Body Panjaitan, tesis dengan berjudul "Konsep *Justice Collaborator* Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2016. Penelitian ini mengangkat permasalahan dengan bagaimana sejarah konsep *justice collaborator* dalam perkembangannya dan penerapan konsep *justice collaborator* dalam putusan-putusan hakim serta mendeskripsikan kriteria yang harus dipenuhi pelaku/terdakwa agar dapat dijadikan *justice collaborator*.

3. M. Fadhlán Fadhil B., tesis yang berjudul “Perlindungan Terhadap *Whistle Blower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2019. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap seseorang *whistleblower* dan *justice collaborator* yang mengungkapkan adanya tindak pidana narkotika serta faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* yang mengungkapkan adanya tindak pidana narkotika.

Penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti, namun penulis menganggap bahwa rencana penelitian dalam proposal ini adalah merupakan pengembangan serta pembaharuan dari penelitian terdahulu. Hal yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian ini menganalisa kedudukan *justice collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana narkotika, pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan pelaku sebagai *justice collaborator* yang dimana isu penelitian ini aktual dan relevan dengan keadaan sekarang sehingga perlu dilanjutkan untuk pengembangan hukum pidana khususnya terhadap *justice collaborator* dan penerapannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Saksi Dalam Hukum Acara Pidana

1. Perluasan Makna Saksi

Hukum acara pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.⁸ Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Pembuktian merupakan proses yang esensial, karena dari pembuktian atas alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang tersebut, pencarian kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara pidana akan menentukan hakim dalam memperoleh keyakinannya.

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk dan

⁸Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

e. Keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti tersebut yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan adalah saksi.⁹ Pasal 1 Angka 26 KUHAP Menjelaskan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Keterangan saksi menurut peraturan perundang-undangan adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.¹⁰

Pasal 1 ayat (1) UU Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi berarti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara perlindungan Terhadap Korban dan Saksi pelanggaran HAM Berat juga memberikan pengertian saksi yaitu, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan

⁹Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 29.

¹⁰ Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman manapun.¹¹

Menurut Soesilo, saksi adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri. Sementara menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.¹²

Saksi mengalami perluasan makna diawali pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah memberikan ruang lingkup yang lebih luas tentang pengertian "saksi" bahwa saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Menurut Mahkamah Konstitusi, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mahkamah Konstitusi juga menambahkan pertimbangan bahwa menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP

¹¹ Pasal 1 Butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi pelanggaran HAM

¹² A. Sofyan dan Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 236-238.

memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena frasa;¹³ "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana.

Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan tindak pidana benar-benar terjadi; dan dalam pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan tindak pidana dimaksud, sehingga pengertian saksi yang diatur KUHAP akan mengingkari pula keberadaan jenis saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya.¹⁴

2. Jenis-Jenis Saksi

Dalam Praktik hukum sistem peradilan pidana, saksi dibedakan beberapa jenis yaitu:

a. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* atau lazimnya disebut saksi yang memberatkan merupakan saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.

Saksi *a charge* terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

b. Saksi *a de Charge*

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010.

¹⁴ *Ibid*

Berlandaskan Pasal 65 KUHAP yang menegaskan “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

c. Saksi Korban

Saksi korban merupakan saksi yang pertama-tama didengar keterangannya.¹⁵ Korban disebut sebagai saksi karena adanya suatu pemikiran bahwa status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu korban ditempatkan pada posisi saksi yang memberikan kesaksian, sekaligus sebagai posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat bagaimana kejadian sebenarnya terjadi.¹⁶

d. Saksi *de Auditu*

Saksi *de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini

¹⁵ Pasal 60 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁶ Muhadar, *et.al*, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm. 5.

bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.¹⁷

e. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*)

Menurut Firman Wijaya, saksi mahkota atau *crown witness* adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukum.¹⁸ Saksi mahkota bukan merupakan istilah saksi yang dikenal di dalam KUHAP. Istilah saksi mahkota ditemui pada memori kasasi yang diajukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

f. Saksi Pelapor (*Whistleblower*)

Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada peyelidik atau penyidik.

g. Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Pelaku yang bekerja sama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi, atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal ini diungkapkan

¹⁷ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 260.

¹⁸ Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, hlm, 11.

oleh pelaku yang bekerja sama antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana dan jaringan tindak pidana.¹⁹

B. *Justice Collaborator*

1. Pengertian dan Sejarah *Justice Collaborator*

Penggunaan *Justice collaborator* pada dasarnya telah dikenal di beberapa negara dengan berbagai istilah, seperti *cooperating witnesses* (saksi yang bekerjasama), *crown witnesses* (saksi mahkota), *witness collaborators* (saksi kolaborator), *justice collaborators*, *state witnesses* (saksi negara), "*supergrasses*" dan "*pentiti/pentito*" berasal dari bahasa Italia yang artinya "mereka yang telah bertobat".²⁰ Di Indonesia *justice collaborator* lahir dari praktek peradilan pidana Indonesia. Dalam statusnya sebagai saksi, *justice collaborator* termasuk dalam golongan utama dalam perlindungan saksi.²¹

Untuk menarik salah satu pelaku kejahatan untuk melapor hingga menjadi informan yang bekerja sama tidaklah mudah, apalagi memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan mengingat statusnya disandang sebagai "pelaku", pada akhirnya akan terseret menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Hal ini lah yang menjadi dasar lahirnya terbentuk kedudukan yuridis seorang *justice collaborator* dalam Surat Edaran

¹⁹ Mas Achmad Sentosa, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerja sama (justice collaborators)*, Makalah disampaikan Pada Internasional Workshop On The Protection of Whistleblower as Justice Collaborators, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kerjasama dengan Sagas Pemberantasan (PMH), Jakarta, hlm. 19-20.

²⁰ Amir Ilyas dan Jupri, *Op Chit*, hlm. 29.

²¹ United Nations Office on Drugs and Crime, 2008, *The Goods Practices for the Protection In Witness In criminal Proccedings Involving Organized Crime*, New York, United Station, hlm. 19.

Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 di dalam Tindak pidana tertentu, yang telah menjelaskan bahwa *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerjasama dengan mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan kerjasama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan saksi di dalam persidangan. Menarik salah satu pelaku kejahatan terorganisasi dianggap merupakan cara terbaik untuk menyerang kejahatan terorganisir, dengan memutus mata rantai dan melemahkan organisasi kejahatan tersebut secara internal.

Surat Keputusan Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama, juga memberikan kedudukan yuridis bahwa *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Kemudian istilah *justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *junto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimana hal ini memberikan

penguatan kedudukan yuridis. Pasal 1 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Lahirnya sebuah konsep *justice collaborator* berawal dari pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruptions* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi) bahwa:

“Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan berdasarkan konvensi ini”.

Pasal 37 ayat (3) juga mengemukakan bahwa:

“setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan, bagi orang yang memberikan kerja sama substansional dalam penyidikan atau penuntutan dalam suatu tindak pidana yang di tetapkan berdasarkan konvensi ini”.

Lahirnya konsep *justice collaborator* sendiri memiliki kaitan erat terhadap perlindungan saksi atas organisasi kejahatan mafia yakni *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra* yang merupakan organisasi kejahatan terbesar dan disebut tertua di *Palermo, Sicilia*, Italia. Kejahatan terorganisasi ini bergerak di bidang perdagangan *heroin* dan berkembang hingga belahan dunia, sehingga menjadi lazim organisasi yang sejenis lainnya dikenal

diberbagai negara, seperti *mafia* di Rusia, *cartel* di Colombia, *triad* Di Cina dan *yakuza* di Jepang. Kekuatan atas jaringan organisasi kejahatan tersebut menimbulkan *mafioso* sebutan anggota mafia dalam bahasa italia dapat berkuasa dalam eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun aparat penegak hukum.²²

Di Italia, juga mengenal pelaku yang bekerja sama dengan menggunakan istilah *pentito* yang saat ini telah berubah menjadi *collaboratori di giustizia* yang dimaknai sebagai, barang siapa yang telah menjadi bagian dari perkumpulan kriminal, memutuskan untuk melepaskan diri dari perkumpulan tersebut dan bekerja sama dengan pihak berwenang dengan memberikan informasi tentang struktur organisasi, dan tentang kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut atau oleh pelaku kejahatan lainnya. Oleh karena itu, menjadi logis bahwa badan pembuat undang-undang harus memberikan pengurangan hukuman kepada saksi yang bekerja sama yang menjadi salah satu keunggulan spesial.²³

Pihak kepolisian atau otoritas investigasi di Italia selain memberikan keuntungan dengan hukuman yang lebih ringan selama di penjara, peraturan Italia yang mengatur dan memberikan perlindungan khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama dan pihak keluarganya.

²² Eddy O.S. Hiarej, 2010, *Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Newslette Komisi Hukum Nasional, hlm. 23.

²³ Piero Luigi Vigna, 2006, *Fighting Organized Crime with Particular Reference to Mafia Crimes in Italy*, Journal of International Criminal Justice, Volume 4 Issue 3, Oxford University Press, hlm. 525.

Untuk mendapatkan keuntungan dari skema khusus ini, saksi yang bekerja sama harus melakukan komitmen khusus. Pelaku yang bekerja sama harus menjalani interogasi dan penyelidikan lainnya, berjanji untuk tidak membuat pernyataan apa pun kepada orang lain selain pada kepolisian, kejaksaan, atau penasihat hukumnya sendiri. Semua tindakan dan skema ini dapat dicabut atau diubah oleh badan pusat yang dimana akan melakukan peninjauan kondisi saksi pelaku yang bekerjasama ini.²⁴

2. *Justice Collaborator* Dalam Kejahatan Terorganisir

Berdasarkan tipologi kejahatan, kejahatan terorganisir atau *organized crime* merupakan kejahatan yang paling rumit dan sukar dalam pengungkapannya, karena kejahatan ini sangat memungkinkan untuk menimbulkan kejahatan jenis lainnya seperti kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dan kejahatan internasional (*internasional crime*). Pasal 2 *United Nations Convention Against Transional Crime* (UNTOC) menjelaskan bahwa kelompok kejahatan terorganisir merupakan suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang bertahan dalam satu priode waktu dan melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk melakukan satu kejahatan atau lebih atau pelanggaran lainnya yang disebut dalam konvensi ini, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm. 526.

²⁵ *United Nations Office on Drugs and Crime, Op.Cit.* hlm. 23.

Kejahatan *organized crime* yang memiliki dimensi yang kompleks sehingga menimbulkan para ahli kesulitan dalam mendefinisikannya. Hal ini selaras dengan Pierre Hauck dan Sven Peterke yang menyatakan bahwa:²⁶ kejahatan terorganisir digunakan untuk merujuk pada jenis tindak pidana tertentu dengan kegiatan kriminal yang kompleks dan rumit. Senjata, narkoba, dan perdagangan manusia sering dikaitkan dengan serangkaian *enabling activities* (ancaman) kekerasan, korupsi, dan pencucian uang. Kejahatan terorganisasi dapat digunakan dalam organisasi kriminal seperti kartel dan yakuza Jepang, triad Cina atau mafia Italia dan Amerika Serikat.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan kejahatan terorganisir sebagai kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang telah ada selama waktu tertentu dan bertindak bersama-sama untuk melakukan kejahatan narkoba.²⁷ Kejahatan peredaran gelap narkoba, korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM adalah beberapa contoh kejahatan yang kemudian dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir.

Upaya pengungkapan kejahatan terorganisir diperlukan dengan membongkar langsung ke dalam inti jaringan kejahatan, yaitu hingga penangkapan pelaku utamanya. Sehingga kejahatan terorganisir tersebut dapat dipastikan tidak akan melakukan kejahatan lainnya. Sehingga

²⁶ Pierre Hauck dan Sven Peterke, 2010, *Organized Crime And Gang Violence In National And International Law*, Internasional Review of The Red Cross, Volume 92 Number 878, International Committee of the Red Cross hlm. 45.

²⁷ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

kejahatan terorganisir berarti sebagai kejahatan persekongkolan atau pemufakatan bersama untuk bertindak jahat sesuai dengan peran dan tugas yang telah terbagi, kemudian hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagi.²⁸

3. Urgensi *Justice Collaborator*

Kesaksian sebagai *justice collaborator* merupakan tindakan yang beresiko mengancam dirinya maupun orang terdekatnya. Resiko itulah yang menjadi pertimbangan seseorang untuk tetap bungkam atau tidak mau mengungkapkan atas suatu tindak pidana yang dia ketahui. Oleh karena itu, kendala dalam sistem peradilan pidana yaitu sulitnya penungkapan dan pembuktiannya suatu kejahatan terutama kejahatan yang berfikat terorganisir, menggunakan *justice collaborator* merupakan hal yang relevan untuk mencapai tujuan hukum. Pelaksanaan “asas persamaan di hadapan hukum” dalam proses peradilan pidana di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pada hakikatnya asas ini merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi antar warga negara termasuk terhadap tersangka dan terdakwa, sehingga dalam proses peradilan pidana, para aparat penegak hukum seharusnya memberikan perlakuan yang sama.²⁹ Dengan adanya asas ini memberikan landasan bahwa perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara, termasuk dalam hal ini tersangka atau terdakwa yang menjadi *justice collaborator*. Meskipun

²⁸Lilik Mulyadi, et al, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Pengembangan Mahkamah Agung RI, hlm. 21.

²⁹Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 54.

jenis saksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun jelas, semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.³⁰

Kekurangan bukti selalu menjadi kendala untuk memproses para pelaku kejahatan yang terorganisir. Selain itu tidak adanya kesaksian yang mampu memberatkan posisi pelaku utama kejahatan terorganisir. Pengungkapan suatu tindak kejahatan memang memerlukan bukti-bukti yang cukup memadai.³¹ Menurut Tyler dalam menekankan bahwa kerja sama dengan polisi lebih dari sekadar mematuhi hukum: tanpa partisipasi aktif warga negara dalam melaporkan kejahatan kepada polisi, hanya ada sedikit kemajuan dalam menegakkan hukum dan ketertiban.³²

Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa seseorang *justice collaborator* akan mendapatkan perlindungan dengan syarat sebagai berikut: ³³

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;

³⁰ Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

³¹ Choirul Musta'in, 2015, *Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.

³² Noah Buckley, et al., 2016, *Cooperating with the State: Evidence from Survey Experiments on Policing*, Journal of Experimental Political Science 3, The Experimental Research Section of the American Political Science Association, Cambridge University Press & Assessment, hlm. 125.

³³ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Tidak sedikit saksi dan korban yang memilih absen dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam.³⁴ Hal ini disebabkan adanya potensi ancaman dari pihak-pihak yang merasa tidak senang ketika jaringan kriminalnya dibongkar. Bentuk perlindungan dan penghargaan ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan tertarik untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan kejahatannya.³⁵ selain ancaman dan tekanan yang dirasakan oleh seorang *justice collaborator*, adanya resiko baik internal maupun eksternal yang mengancam *justice collaborator* sehingga memicu keraguan seorang *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian.

Berdasarkan resiko-resiko tersebut memberikan kekhawatiran, ketakutan hingga tekanan untuk mau bekerjasama dengan aparat hukum dalam rangka mengungkap kejahatan sebagai *justice collaborator*. Hal ini selaras bahwa tidak dapat dipungkiri faktor keberhasilan penegakan hukum melalui penegak hukum dalam pengungkapan dan pembuktian tindak pidana bergantung pada ketersediaan dan keberanian seorang pelaku menjadi *justice collaborator*.

³⁴ Firman Wijaya, *Op Cit*, hlm, 15.

³⁵ Bambang Sugiri, *et.al*, 2021, *The Position Of Convict as Justice Collaborator In Revealing Organized Crime*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Univeritas Padjajaran, hlm. 260-261.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika

Secara etimologis narkotika dalam bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁶ Sedangkan kata *narcose* atau *narcotic* dalam bahasa Inggris artinya pembiusan atau menidurkan.³⁷ Dalam dunia kedokteran, narkotika merupakan obat yang digunakan dalam menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang berasal dari virus atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Senyawa ini digunakan sebagai obat bius di dunia pengobatan yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.³⁸

Di dalam hukum positif Indonesia yaitu diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁹ Pengertian narkotika diperluas dalam penjelasan umum Undang-Undang Narkotika yaitu merupakan zat

³⁶ Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, hlm 17.

³⁷ Shafila Mardiana Bunsaman, Hetty Krisnani, 2020, *Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Volume 7 Nomor 1, hlm . 223.

³⁸ Abdul Majid, 2007, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang: Bengawan Ilmu, hlm. 6.

³⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila penggunaannya tidak memenuhi standar pengobatan dan disalahgunakan, narkotika akan menimbulkan kerugian yang besar baik bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda hal ini menjadi urgensi tiap negara di dunia karena apabila penyalahgunaan dan disertai peredaran gelap narkotika akan memberikan akibat yang lebih besar bagi ketahanan nasional hingga kehidupan dunia.⁴⁰

Disamping itu dengan perkembangan zaman disertai kecanggihan teknologi, suatu pembaharuan tentang Narkotika diperlukan dengan tujuan agar pihak yang tidak bertanggung jawab tidak begitu mudah dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika.⁴¹

Untuk mempermudah mengetahui jenis narkotika yang dapat digunakan dalam pengobatan hingga hanya untuk penelitian pengembangan ilmu, Undang-Undang Narkotika telah membagi menjadi 3 Golongan narkotika. Golongan dirumuskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang diperuntukkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan I tidak diperuntukkan dalam pengobatan terapi, sebab mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya

⁴⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴¹ *ibid*

opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, sabu dan tanaman ganja.⁴²

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang digunakan untuk dunia medis dalam hal pengobatan, Narkotika Golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan. Narkotika Golongan II juga mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya yaitu ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.⁴³

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang digunakan untuk pengobatan di dunia medis dan pengobatan terapi. Narkotika golongan III juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, indikasi dari Narkotika golongan III ini sangat rendah dalam hal ketergantungan. Contohnya yaitu: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.⁴⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Salah satu kejahatan yang menjadi *concern* dunia adalah tindak pidana narkotika. Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan sebagai perbuatan penyalahgunaan demi kepentingan pribadi/kelompok untuk meraup keuntungan dan disalahgunakan dari kepentingan pelayanan

⁴² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

⁴³ *ibid*

⁴⁴ *ibid*

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana tertuang jelas pada Pasal 7 Undang-Undang Narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika tersebut akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Narkotika. Selaras dengan pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁴⁵

Dalam upaya perlindungan, pencegahan, pemberantasan hingga pengungkapan peredaran gelap tindak pidana Narkotika dan untuk efektifnya upaya yang telah dilakukan, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Masalah tindak pidana narkotika bukan hanya masalah yang terjadi di kalangan nasional saja melainkan perhatian besar bagi dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dengan lahirnya *Single Convention on Narcotic Drugs* Pada tahun 1961.⁴⁶ Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk suatu badan yang mengurus masalah keterkaitan dengan narkotika yakni *United Nation Office On Drugs And Crime* (UNODC) terbentuk atas dasar *concern* dunia ini. Tindak pidana narkotika yang meluas dan sistematis dengan modus operandinya selalu mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi,

⁴⁵ Supramono, G., 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan. hlm. 12.

⁴⁶ Erlina Maria Christin Sinaga dan Sharfina Sabila, 2020, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Rajawali Press, hlm. 7.

disertai melibatkan banyak orang sehingga menghendaki langkah pemberantasan tidak dapat dilakukan secara biasa, dilakukan pada umumnya, tetapi diperlukan cara-cara yang cerdas dan ekstra pula (*extraordinary measures*).

D. Teori Pembuktian

Proses pencarian kebenaran materil dalam pemeriksaan perkara pidana, pembuktian merupakan hal yang krusial. Sistem pembuktian memiliki beberapa jenis; tetapi sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) adalah yang dianut Indonesia. Pembuktian undang-undang secara negatif yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴⁷ hal ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Proses pencarian kebenaran materil dalam pemeriksaan perkara pidana, pembuktian merupakan hal yang penting. Sistem pembuktian memiliki beberapa jenis; **Pertama**, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini memberikan sepenuhnya terhadap undang-undang untuk menentukan kekuatan atas alat-alat bukti, kemudian alat-alat bukti mana yang dapat

⁴⁷ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dipakai serta cara bagaimana alat bukti tersebut digunakan oleh hakim. Sistem pembuktian ini juga memberikan undang-undang sebagai penentu hakim bagaimana harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. **Kedua**, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini memberikan ruang sepenuhnya atas “keyakinan” hakim dan tidak terikat oleh peraturan dalam menjatuhkan putusan.⁴⁸

Ketiga, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*). Sistem pembuktian ini dianut oleh Indonesia yaitu pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang, yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴⁹ hal ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 183 KUHP.

Dalam pembuktian ini hakim harus memperhatikan kedua kepentingan yakni kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat diartikan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Di sisi lain, kepentingan terdakwa diartikan sebagai bagaimana seorang yang melakukan tindak pidana tetap harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diputuskan terhadap

⁴⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Artikel Disertasi, Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, hlm.5.

⁴⁹ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

terdakwa seimbang dengan kesalahannya. Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:⁵⁰

- 1) Bagian kegiatan pengungkapan fakta.
- 2) Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang penganalisisan hukum.

Pasal 183 KUHAP telah memberikan inti rumusan terhadap sistem pembuktian undang-undang secara negatif yang digunakan di Indonesia bahwa dalam hal pembuktian diperlukan minimal dua alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, yang dimana keyakinan ini dibentuk berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, apabila telah cukup dua alat bukti namun hakim tidak memiliki keyakinan atau sebaliknya, hakim tidak dapat memutuskan perkara pidana. Maka dapat dikatakan dalam tujuan pembuktian ialah sebagai standar untuk penjatuhan sanksi dan memutus perkara pidana.

Di sisi lain, sistem pembuktian ini memiliki kekurangan dari segi efisien waktu karena hakim dalam menjatuhkan pidana, harus ditemukan paling sedikit dua alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta dengan keyakinan hakim yang terbentuk atas adanya alat-alat bukti

⁵⁰ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm , 21.

tersebut sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara.

Dalam pembuktian ini hakim harus memperhatikan kedua kepentingan yakni kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat diartikan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Di sisi lain, kepentingan terdakwa diartikan sebagai bagaimana seorang yang melakukan tindak pidana tetap harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diputuskan terhadap terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

E. Teori Tujuan Hukum

Hukum yang ideal pada hakikatnya senantiasa mempertimbangkan proses perwujudan tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yakni; keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Di dalam konteks pengadilan, teori ini biasa diterima akan tetapi dalam proses pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), bagaimanapun harus dimulai dengan kepastian hukum supaya konsistensi persamaan di muka hukum dapat dipertahankan. Dalam beberapa hal materi hukum acara pidana bahkan dalam proses pendahuluannya ada kaidahnya yang bersifat *constitutional rights* seperti “persamaan di depan muka hukum”, *due process of rights*, perampasan kemerdekaan harus berdasarkan undang-undang, hak untuk hidup, hak untuk berkomunikasi dan


memperoleh informasi, dan lain-lain sebagaimana telah tertuang dalam pasal 38 UUD 1945.⁵¹

F. Kerangka Berfikir

Bertolak dari uraian diatas, maka kerangka berfikir yang melandasi penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika”, peneliti menetapkan dua variabel yakni; variabel pertama, Kedudukan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana dengan indikator variabelnya adalah (1) Konsep *Justice Collaborator* (2) Syarat dan Ketentuan Menjadi *Justice Collaborator* (3) Peran *Justice Collaborator* dalam Kejahatan terorganisir. Variabel kedua adalah pertimbangan aparat penegak hukum dalam menetapkan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika dengan indikator variabelnya adalah (1) Pengaturan Hak dan Kewajiban *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika (2) Pembuktian dan *Justice Collaborator* Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dalam *Integrated Criminal Justice System* (3) Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Menetapkan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Narkotika. Untuk memberikan ilustrasi skema tentang variabel penelitian maka dapat dikemukakan dalam bentuk bagan kerangka berfikir sebagai berikut:

⁵¹ Luhut M.P. Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi*, Pengantar ketentuan, dan Pertanyaan-pertanyaan, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, hlm. 7.

G. Bagan Kerangka Berfikir



H. Definisi Operasional

1. Kedudukan hukum merupakan keadaan di mana seseorang memiliki hak dan memenuhi syarat terhadap tempat atau posisi seseorang keadaan yang sebenarnya atas tingkatan atau martabat.
2. *Justice collaborator* adalah pelaku yang bekerjasama sebagai saksi dalam suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan kesaksian yang berupa informasi kepada aparat penegak hukum.
3. Konsep *Justice Collaborator* adalah sejarah lahirnya konsep *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana yang penggunaannya memecahkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.
4. Syarat dan Ketentuan Menjadi *justice collaborator* adalah hal-hal yang harus dipenuhi dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan seseorang menjadi *justice collaborator* oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
5. Peran *Justice Collaborator* dalam Kejahatan Terorganisir adalah tindakan yang dilakukan seorang pelaku yang beriktikad baik bekerjasama dengan aparat penegak hukm dalam menungkap kejahatan terorganisir .
6. Pertimbangan aparat penegak hukum dalam menetapkan *justice collaborator* pada tindak pidana narkoba adalah proses pertimbangan

dalam pengangkatan dan menetapkan pelaku menjadi saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu.

7. Pengaturan Hak dan Kewajiban *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika adalah aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang pelaku yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* baik dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika.
8. Pembuktian dan *Justice Collaborator* Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dalam *Integrated Criminal Justice System* adalah proses membuktikan urgensi kesaksian *justice collaborator* dalam *integrated criminal justice system*.
9. Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Menetapkan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Narkotika adalah proses pertimbangan aparat penegak hukum dalam menetapkan seorang pelaku menjadi *justice collaborator* pada tindak pidana narkotika.
10. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap *justice collaborator* adalah terpenuhinya hak-hak yang diterima oleh saksi pelaku yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *justice collaborator*. Sehingga terwujudnya keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum terhadap *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana narkotika.